



WALIKOTABLITAR

PERATURAN WALIKOTABLITAR

NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Blitar , dilakukan melalui penataan kembali struktur organisasi dan tata kerjanya;
 - b. bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM sebagaimana datur dalam Keputusan Walikota Blitar Nomor : 204 A Tahun 1991 dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan penetaan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Blitar dengan Peraturan Walikota Blitar
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan batas wilayah Kota Blitar ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air minum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BLITAR

B A B I

TUGAS DAN FUNGSI PDAM

Pasal 1

PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas mengelola, memberi pelayanan air minum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan melaksanakan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 2

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 1 , PDAM mempunyai fungsi :

- a. Memberikan pelayanan umum / jasa kebutuhan air bersih masyarakat ;
- b. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air minum secara merata dan efisien ;
- c. Pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air minum secara liar ;
- d. Memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal3

Susunan Organisasi PDAM terdiri dari :

- a. Badan Pengawas
- b. Direktur
- c. Satuan Pengawas Internal
- d. Unsur Staf

Pasal4

Susunan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota

Pasal 5

Direktur membawahi :

- a. Satuan Pengawas Internal
- b. Bagian Administrasi dan Keuangan
- c. Bagian Teknik

Pasal6

Bagian Administrasi Keuangan membawahi :

- a. Seksi Tata Usaha dan Kepegawaian
- b. Seksi Keuangan
- c. Seksi Akuntansi
- d. Seksi Hubungan pelanggan

Pasal7

Bagian Teknik membawahi :

- a. Seksi perencanaan
- b. Seksi Produksi
- c. Seksi Distribusi
- d. Seksi pemeliharaan dan Perawatan

BAB III
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Badan Pengawas
Pasal 8

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan Direktur;
- b. Memberikan pendapat kepada Walikota terhadap pengangkatan direktur;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota ;terhadap program kerja yang diajukan Direktur;
- d. Memberikan pendapat dan saran terhadap Walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba / rugi.

Pasal 9

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa direktur yang diduga merugikan PDAM.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 10

Direktur PDAM mempunyai tugas :

- a. Memimpin, mengelola dan merencanakan kegiatan PDAM untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;
- b. Mengawasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian Teknik termasuk administrasi dan keuangan perusahaan ;

- c. Merumuskan strategi perusahaan dan menjalankan kebijakan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memelihara suasana kerja yang baik dalam organisasi untuk mewujudkan efesiensi dan administrasi yang baik ;
- e. Memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisikan neraca, perhitungan anggaran belanja dan rencana khusus kepada Walikota .

Bagian Ketiga

Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas :

- a. Membantu direktur dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) PDAM;
- b. Mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tatakerja dan prosedur dari unit-unit organisasi dan unit pelayanan menurut ketentuan yang berlaku ;
- c. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan, material dan personil PDAM ;
- d. Memberikan saran atau pertimbangan kepada direktur sebagai bahan dalam menentukan kebijakan terhadap kemajuan PDAM;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direktur.

Bagian Keempat

Bagian Administrasi dan Keuangan

Pasal 12

Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian perusahaan ;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan dan akutansi penggunaannya;
- c. Mengkoordinasikan , mengatur dan mengendalikan pola hubungan dengan pelanggan perusahaan.

Pasal 13

Seksi Tata Usaha dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian PDAM;
- b. Menghimpun, menyimpan dan memelihara data dan peraturan ke –PDAM-an ;
- c. Mengupayakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta disiplin pegawai ;
- d. Menyelenggarakan upaya penyempurnaan organisasi untuk mewujudkan efesiensi dan efektifitas PDAM;
- e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang kerumahtanggaan , peralatan kantor dan perundang-undangan;
- f. Mengurus dan mengadakan perbekalan material dan peralatan tehnik.

Pasal 14

Seksi keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja PDAM;
- b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan ;
- c. Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan ;
- d. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan ;
- e. Memeriksa rekening yang telah diproduksi berdasarkan golongan tariff, perhitungan nilai uangnya tarif sewa meterial , bea penagihan material dan sebagainya ;
- f. Membuat daftar rekening yang ditagih sesuai dengan rekening-rekening perusahaan.

Pasal 15

Seksi Akuntansi mempunyai tugasnya :

- a. Menyusun standart akuntansi PDAM dalam menjalankan fungsinya;
- b. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan berdasarkan prinsip –prinsip akuntansi ;
- c. Menyusun laporan keuangan perusahaan berdasarkan standart dan norma yang berlaku.

Pasal 16

Seksi Hubungan Pelanggan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembacaan meter air , memeriksa dan mencatat data penggunaan meteran ;
- b. Pemasaran pelayanan langganan dan mengurus penagihan rekening langganan ;
- c. Menyelenggarakan fungsi – fungsi pelayanan pelanggan , pengelolaan rekening dan pengelolaan data langganan ;
- d. Menyelenggarakan fungsi pengawasan meteran air , pengendalian meter air , dan administrasi meter air.

Bagian Kelima**Bagian Teknik****Pasal 17**

Bagian Teknik mempunyai tugas :

- a. Merencanakan , melaksanakan dan mengendalikan kuantitas dan kualitas air yang dibutuhkan pelanggan, termasuk penyusunan rencana kebutuhan material produksi PDAM;
- b. Mengatur dan menyelenggarakan fungsi mekanik mesin , ketenagaan serta laboratorium air perusahaan ;
- c. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi air bersih;
- d. Mengatur dan menyelenggarakan fungsi pipa / jaringan pipa tekan dan pelayanan gangguan lainnya.

Pasal 18

Seksi Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan , mensistemasikan dan mengolah data tehnik sebagai bahan perencanaan;
- b. Memeriksa dan mengukur , menggambar dan menghitung rencana biaya pengembangan distribusi, rehabilitasi , penambahan sumber air, permohonan pasang baru, pindah meteran air dan buka kembali;
- c. Menyelenggarakan perencanaan tehnik pelaksanaan kerja;
- d. Menyiapkan system arsip perencanaan dan membuat gambar as build;
- e. Membuat perencanaan dan program kerja bidang tehnik , baik rencana jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang.

Pasal 19

Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuatitas produksi air;
- b. Mengatur dan menyelenggarakan fungsi mekanik mesin, ketenagan serta laboratorium

Pasal20

Seksi distribusi mempunyai tugas :

- a. Mengatur fungsi pipa / jaringan pipa pompa tekan dan pelayanan gangguan ;
- b. Melaksanakan dan mengawasi proyek pemsangan pengembangan jaringan pipa air minum dan kelengkapannya baik jaringan transmisi , distribusi maupun pemasangan / penyambungan instalansi air ke dan di pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan perbaikan, pemeliharaan dan penggantian pipa jaringan transmisi , meter air , , gate valve / katub air dan perlengkapan lainnya;

- d. Melaksanakan , mengawasi , mengamankan dan mengatur pendistribusian air minum secara merata kepada pelanggan secara merata kepada pelanggan sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. Melaksanakan penyambungan pasangan baru dan perbaikan bocoran pipa ;
- f. Mengawasi dan memperbaiki kerusakan / kebocoran jaringan transmisi , distribusi atau tersier dengan segera sesuai ketentuan.

Pasal21

Seksi Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pemeliharaan dan perbaikan afsluiter (AF) dan brand kraan (BR) straatpot dan pipa distribusi termasuk meteran air sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Mengatur pembukaan dan penutupan pembuangan udara ;
- c. Melakukan pemeriksaan dan operasi terhadap pipa-pipa dan meter air yang tersumbatoleh pasir dan kotoran lainnya ;
- d. Melaksanakan pemeliharaan , penyimpangan , pengawasan dari inventarisasi barang / peralatan perbengkelan yang ada.

Pasal22

Bagan Organisasi PDAM adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BABIV

PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Blitar Nomor 284 A Tahun 1991 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 13 Nopember 2006

WALIKOTA BLITAR



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

9/22/06

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 13 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR




9/22/06


Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2006 NOMOR 15/D

BAGAN ORGANISASI PDAM KOTA BLITAR



WALIKOTA BLITAR 


9/3/06 DJAROT SAIFUL HIDAYAT

BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA
JALAN MERDEKA NOMOR 105 TELP. 801171
BLITAR

Nomor : 188/ 422.010.2/2006

Blitar, 22 Nopember 2006

K e p a d a

Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Kota Blitar
di

BLITAR

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Konsep : Berita Daerah Kota Blitar

K e p a d a : Sdr.Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana Setda Kota Blitar

D a r i : Bagian Hukum dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Blitar

Tentang : PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 30 TAHUN 2006
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BLITAR

Catatan : Materi dari Bagian Hukum & Tata Laksana Setda Kota Blitar

Lampiran : 1 (SATU) eksemplar

Untuk : Mohon tanda tangan Bapak Sekretaris Daerah Kota Blitar.

DISPOSISI PIMPINAN:

Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana


PANDE KETUT SURYADI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 070 025 003

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
JALAN MERDEKA NOMOR 105 TELP. 801171
BLITAR

Blitar, 3 Nopember 2006

Nomor: 188/ /422.010.2/2006

Kepada:

Yth. Bapak Walikota Blitar

Di

BLITAR

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Konsep : Peraturan Walikota
Kepada : Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Tata laksana Setda Kota Blitar
Dari : Bagian Hukum dan Tata Laksana Setda Kota Blitar
Tentang : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BLITAR
Catatan : Materi dari Bagian Hukum dan Tata Laksana Setda Kota Blitar
Lampiran : 1 (SATU) Eksemplar
Untuk : Mohon tanda tangan Bapak Walikota Blitar

DISPOSISI PIMPINAN

Sekretaris Daerah Kota Blitar



9/3/06
11

Drs. ANANG TRIONO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 183 848

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: B. TATA PEMERINTAHAN	! Diterima tgl	: 17-10-2006
Tanggal Surat	: 17-10-2006	! Nomor Agenda	: -
Nomor Surat	: 118/264/422.010.1/06	! Agenda Hukum	: 227
Perihal	:	! Diteruskan Kepada :	
RESTRUKTURISASI PDAM KOTA BLITAR		! 1.	
HASIL PEMBAHASAN TIM TEKNIK OPERA		! 2.	
		! 3.	
		! 4.	

ISI DISPOSISI

sal ke subag per
syura di proses
9/17/06

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NOTA DINAS

Nomor: 118/264 /422.010.1/2006

Kepada : Yth. **Sdr. KABAG HUKUM & TATALAKSANA SETDA KOTA BLITAR**
Dari : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Perihal : Restrukturisasi PDAM Kota Blitar Hasil Pembahasan Tim Teknis Otoda.

Setelah selesainya pembahasan Restrukturisasi PDAM Kota Blitar ditingkat Tim Teknis Otonomi Daerah, bahwa pada prinsipnya Bapak Walikota Blitar sudah setuju terhadap draf usulan Restrukturisasi PDAM beserta uraian tugas pokok dan fungsinya hasil pembahasan Tim Teknis Otoda dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, diminta dengan hormat atas bantuan Saudara untuk dapatnya segera memfasilitasi penerbitan Peraturan Walikota Blitar tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja PDAM Kota Blitar sebagaimana draf usulan terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Blitar, 17 Oktober 2006
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN


Drs. SOENARTO
Pembina
NIP. 010 174 591

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

LEMBAR PERTIMBANGAN

Tanggal : 29 September 2006
Nomor : 118/241/422.010.1/2006
Perihal : Laporan Hasil Pembahasan Restrukturisasi PDAM
oleh Tim Teknis Otonomi Daerah.

PERTIMBANGAN ASISTEN BINA PEMERINTAHAN DAN APARATUR

- Dari hasil rapat koordinasi antara tim kota dan tim teknis PDAM telah di sepakati peran pinga struktur organisasi PDAM.
- Rekomendasi Badan pegawai, pasal di terkait kua kriteria yg jelas dan transparan. Demikian mda persetujuan duna 30 f pelaksanaan kegiatan di meland.

PERTIMBANGAN SEKRETARIS DAERAH

- Pembahasan Struktur Organisasi dan tata lraji PDAM kota Blitar (terlampir), & ditetapkan dalam keputusan walikota.
- Sebagai upaya memphatkan PDAM, & p&sluran langsung & honorit (terlampir).
- Mohon arahan dan keputusan.

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

- aco, P&sluran -

3/

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NOTADINAS

Kepada : Yth. Bpk. **WALIKOTA BLITAR**
Dari : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tanggal : 29 September 2006
Nomor : 118/24/422.010.1/2006
Sifat : Segera
Perihal : Laporan Hasil Pembahasan Restrukturisasi PDAM oleh
Tim Teknis Otonomi Daerah.

1. Latar Belakang

Filosofi PDAM sebagai perusahaan daerah idealnya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PADs), disamping untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang berupa air minum. Akan tetapi kondisi yang terjadi saat ini di PDAM Kota Blitar sebaliknya, yaitu setiap tahunnya PDAM secara akuntansi mengalami defisit sehingga tidak mampu memberikan kontribusinya kepada daerah. Berdasarkan berbagai hasil kajian, salah satu penyebab utama terjadinya defisit antara lain karena struktur organisasi PDAM Kota Blitar sangat gemuk yang terdiri 27 jabatan struktural dengan jumlah pegawai mencapai 67 orang.

Belum lagi sebagai perusahaan daerah yang bergerak khusus dibidang penjualan air minum, harga jual air minum PDAM Kota Blitar saat ini hanya sebesar Rp. 450,-/m³, yang masih jauh dari BEP (*break even point*) sebagai batas minimal harga jual air minum untuk dapat beroperasinya PDAM. Apalagi sumber utama anggaran operasional PDAM Kota Blitar berasal dari hasil penjualan air minum yang dikelola saat ini. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi PDAM disamping memperbaiki jaringan sarana dan prasarana dan mengevaluasi kelayakan harga jual air minum-nya.


2. Dasar Hukum

- a. PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. Keputusan Walikotamadya Blitar Nomor 284 A Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Blitar;

- d. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/4/DKA-SKPD/422.010.2/2006 tanggal 13-02-2006 tentang Pengesahan Dokumen Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKA-SKPD) Tahun Anggaran 2006;
- e. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/16/HK/422.010.2/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 tentang Tim Teknis Otonomi Daerah Kota Blitar Tahun 2006.

3. Hasil Pembahasan Tim Teknis Otoda bersama PDAM

- a. Sepakat untuk dilakukan Restrukturisasi PDAM Kota Blitar dengan usulan struktur organisasi dan tugas pokok fungsi sbb :



Dengan uraian Tupoksi shb:

1. PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas pokok: mengelola, memberi pelayanan air minum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan melaksanakan prinsip ekonomi perusahaan.
2. Untuk menjalankan tugas tersebut, PDAM mempunyai fungsi:
 - a. memberikan pelayanan umum/jasa kebutuhan air bersih masyarakat;
 - b. mengatur, menyempurnakan & mengawasi pemakaian air minum secara merata-efisien;
 - ✓ c. pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air minum secara liar;
 - d. memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.
3. Direktur, mempunyai tugas :
 - a. Memimpin, mengelola dan merencanakan kegiatan PDAM untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - b. Mengawasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian Teknik termasuk administrasi dan keuangan perusahaan;
 - c. Merumuskan strategi perusahaan dan menjalankan kebijakan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Memelihara suasana kerja yang baik dalam organisasi untuk mewujudkan efisiensi dan administrasi yang baik;
 - e. Memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisikan neraca, perhitungan anggaran belanja dan rencana khusus kepada Walikota Blitar.
4. Bagian Administrasi dan Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan ketatausahaan & kepegawaian perusahaan;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan dan akuntansi penggunaannya;
 - c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pola hubungan dengan pelanggan perusahaan.
 5. Bagian Teknik, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kuantitas dan kualitas air yang dibutuhkan pelanggan, termasuk penyusunan rencana kebutuhan material produksi PDAM;
 - b. Mengatur dan menyelenggarakan fungsi mekanik mesin, ketenagaan serta laboratorium air perusahaan;
 - c. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi air bersih;
 - d. Mengatur dan menyelenggarakan fungsi pipa/jaringan pipa tekan dan pelayanan gangguan lainnya.
 6. Seksi TU dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan Tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian PDAM;
 - b. Menghimpun, menyimpan dan memelihara data dan peraturan ke-PDAM-an;
 - c. Mengupayakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta disiplin pegawai;
 - d. Menyelenggarakan upaya penyempurnaan organisasi untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas PDAM;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang kerumahtanggaan, peralatan kantor dan per undang-undangan;
 - f. Mengurus dan mengadakan perbekalan material dan peralatan teknik.
 7. Seksi Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja PDAM;
 - b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan;
 - c. Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan;
 - d. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan;
 - e. Memeriksa rekening yang telah diproduksi berdasarkan golongan tarif, perhitungan nilai uangnya, tarif sewa meteran, bea penagihan materia dan sebagainya;
 - f. Membuat daftar rekening yang ditagih sesuai dengan rekening-rekening perusahaan.
 8. Seksi Akuntansi, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun standar akuntansi PDAM dalam menjalankan fungsinya;
 - b. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi;
 - c. Menyusun laporan keuangan perusahaan berdasarkan standar dan norma yang berlaku.
 9. Seksi Hubungan Pelanggan, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pembacaan meter air, memeriksa dan mencatat data penggunaan meteran;
 - b. Pemasaran, pelayanan langganan dan mengurus penagihan rekening langganan;

- c. Menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan pelanggan, pengelolaan rekening dan pengelolaan data langganan;
 - d. Menyelenggarakan fungsi pengawasan meteran air, pengendalian meter air, dan administrasi meter air.
10. Seksi Perencanaan, mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data teknik sebagai bahan perencanaan
 - b. Memeriksa dan mengukur, menggambar dan menghitung rencana biaya pengembangan distribusi, rehabilitasi, penambahan sumber air, permohonan pasang baru, pindah meteran air dan buka kembali;
 - c. Menyelenggarakan perencanaan teknik pelaksanaan kerja;
 - d. Menyiapkan sistem arsip perencanaan dan membuat gambar as build;
 - e. Membuat perencanaan dan program kerja bidang teknik, baik rencana jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang.
11. Seksi Produksi, mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas produksi air;
 - b. Mengatur dan menyelenggarakan fungsi mekanik mesin, ketenagaan serta laboratorium.
12. Seksi Distribusi, mempunyai tugas :
- a. Mengatur fungsi pipa/jaringan pipa pompa tekan dan pelayanan gangguan;
 - b. Melaksanakan dan mengawasi proyek pemasangan pengembangan jaringan pipa air minum dan kelengkapannya baik jaringan transmisi, distribusi maupun pemasangan/ penyambungan instalasi air ke dan di pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan perbaikan, pemeliharaan dan penggantian pipa jaringan transmisi, meter air, gate valve/katub air dan perlengkapan lainnya;
 - d. Melaksanakan, mengawasi, mengamankan dan mengatur pendistribusian air minum secara merata kepada pelanggan sesuai kemampuan pelayanannya;
 - e. Melaksanakan penyambungan pasangan baru dan perbaikan bocoran pipa;
 - f. Mengawasi dan memperbaiki kerusakan/kebocoran jaringan transmisi, distribusi atau tersier dengan segera sesuai ketentuan.
13. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan, mempunyai tugas:
- a. Mengadakan pemeliharaan dan perbaikan afsluiter (AF) dan brand kraan (BR) straatpot dan pipa distribusi termasuk meteran air sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengatur pembukaan dan penutupan pembuangan udara;
 - c. Melakukan pemeriksaan dan operasi terhadap pipa-pipa dan meter air yang tersumbat oleh pasir dan kotoran lainnya;
 - d. Melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan, pengawasan dari inventarisasi barang/ peralatan perbengkelan yang ada.
14. Satuan Pengawas Intern (SPI)
- a. Membantu direktur utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) PDAM;
 - b. Mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tatakerja dan prosedur dari unit-unit organisasi dan unit pelayanan menurut ketentuan yang berlaku;
 - c. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan, material dan personil PDAM;
 - d. Memberikan saran atau pertimbangan kepada direktur utama sebagai bahan dalam menentukan kebijakan terhadap kemajuan PDAM;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama..

b. Perlu langkah-langkah konkrit agar pada tahun 2007 PDAM Kota Blitar sehat, oleh karena itu Tim Teknis Otonomi Daerah merekomendasikan hal-hal sbb:

- 1). Perlu disusun *grand scenario* yang mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan perusahaan (*corporate plan*) dengan asumsi apakah restrukturisasi, kenaikan tarif sampai dengan perbaikan jaringan dan water meter yang dilakukan merupakan bagian dari skenario tersebut? Kalau memang demikian, PDAM harus konsisten menjalankannya.
- 2). Badan Pengawas (BP) PDAM Kota Blitar saat ini akan berakhir masa jabatannya akhir September 2006, harus segera disikapi bagaimana kelanjutannya. Oleh karena itu perlu kajian yang mendalam antara Bagian Hukum, Bagian Sosial dan Ekonomi, Bappeda dengan Tim Teknis Otonomi Daerah.
- 3). PDAM Kota Blitar adalah salah satu BUMD Pemerintah Kota Blitar sekaligus aset daerah, kalau saat ini kondisinya masih seperti ini yang terus merugi, maka menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Kota Blitar dengan DPRD untuk dapat "menyehatkan" kembali PDAM. Oleh karena itu, apabila sudah disusun *grand skenario* diatas, maka perlu dibuat nota kesepakatan "MoU" Walikota Blitar dengan pimpinan DPRD Kota Blitar.

4. Penutup

Demikian beberapa poin penting hasil pembahasan Tim Teknis Otonomi Daerah terhadap rencana Restrukturisasi PDAM Kota Blitar, selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut.

Blitar, 29 September 2006

KEPALA BAGIAN TATAPEMERINTAHAN


Drs. SOENARTO

Pembina

NIP.010174 591